



**PUTUSAN**

**Nomor 127 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **ARIF SAPUTRA Bin SURATNO**;  
Tempat lahir : Tanjung Enim;  
Umur /tanggal lahir : 20 tahun /14 Maret 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kamboja Ds. Tegal Rejo, RT. 14 RW - ,  
Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul,  
Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa (UNMUH Malang Semester IV);  
Terdakwa berada dalam tahanan :  
1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26  
Maret 2012;  
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2012.  
sampai dengan tanggal 29 April 2012;  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal  
8 Mei 2012 ;  
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan  
tanggal 7 Juni 2012 ;  
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2012  
sampai dengan tanggal 5 Agustus 2012;  
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2012 sampai  
dengan tanggal 4 September 2012;  
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5  
September 2012 sampai dengan tanggal 3 November 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3945/2012/S.1463. Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 November 2012 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3946/2012/S.1463.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2013;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 812/2013/S.1463.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 14 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2013;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 813/2013/S.1463.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 14 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 April 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ARIF SAPUTRA Bin SURATNO pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2012 bertempat di Jalan Margo Basuki, Nomor 1 RT.004 RW.10 Kelurahan Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang (rumah kost milik Pak Jon), atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 20 (dua puluh) bungkus yang berisi Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat seluruhnya 100,36 (seratus koma tiga puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 65,6 (enam puluh lima koma enam) gram, kemudian disisihkan untuk Lab berat netto 62,78 (enam puluh dua koma tujuh puluh delapan) gram sehingga sisanya seberat 62,10 (enam puluh dua koma sepuluh) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kota Malang sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja, dan berdasarkan informasi tersebut dengan surat perintah tugas lengkap petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh KOMPOL TOTOK SUMARIANTO, SH.MH bersama dengan team berangkat ke lokasi untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 sekitar jam 10.00 Wib, petugas melakukan pengintaian dengan cara melakukan under cover buy memasuki kamar kost Terdakwa yang dicurigai, dan pada waktu itu Terdakwa sedang tidur-tiduran, lalu Terdakwa langsung bangun dan duduk di lantai, kemudian petugas menghampiri dan langsung menangkap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) poket berat dengan bungkusnya 1,80 (satu koma delapan puluh) gram berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram yang ditaruh di saku celana sebelah kiri, kemudian petugas juga menggeledah lemari baju Terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) bungkus ganja dengan berat seluruhnya 98,56 (sembilan puluh delapan koma lima puluh enam) gram ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut milik temannya yang bernama Sdr. GIR (belum tertangkap) yang pada saat itu sedang berada di tempat kostnya untuk menumpang menginap karena temannya sedang berlibur ke Malang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1843/NNF/2012 tanggal 16 Maret 2012 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2005/2012/NNF berupa daun, batang dan biji tersebut di atas adalah benar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tanggal 9 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa ARIEF SAPUTRA Bin SURATNO terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEF SAPUTRA Bin SURATNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan ;
3. Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) bungkus yang berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat seluruhnya 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 65,6 (enam puluh lima koma enam) gram dengan disisihkan untuk Lab. berat netto 62,78 (enam puluh dua koma tujuh puluh delapan) gram sisanya seberat 62,10 (enam puluh dua koma sepuluh) gram sehingga berat bersih keseluruhan 64,92 (enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1466/Pid.B/2012/PN.Sby tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : ARIF SAPUTRA Bin SURATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis ganja" ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) bungkus yang berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat seluruhnya 100,36 (seratus koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 65,6 (enam puluh lima koma enam) gram dengan disisihkan untuk Lab. berat netto 62,78 (enam puluh dua koma tujuh puluh delapan) gram sisanya 62,10 (enam puluh dua koma sepuluh) gram sehingga berat bersih keseluruhan 64,92 (enam puluh empat koma sembilan puluh dua) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 544/Pid.SUS/2012/PT.Sby tanggal 23 Oktober 2012;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1466/Pid.B/2012/PN.Sby tanggal 30 Juli 2012 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 1466/Pid.B/2012/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 November 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akta permohonan kasasi Nomor 1466/Pid.B/2012/PN.Surabaya yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Desember 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2012 sebagai Pemohon Kasasi I, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Desember 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Desember 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Desember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Judex Factie Mengabaikan Fakta Peristiwa Pidana sebagai Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkotika.
  1. Bahwa Putusan PENGADILAN TINGGI SURABAYA Nomor 544/Pid.SUS/2012/PT.Sby. tanggal 23 Oktober 2012 jo Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 1466/Pid.B/2012/PN.Sby tanggal 30 Juli 2012 adalah tidak obyektif dan salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan jika Pemohon Kasasi berkeberatan atas putusan dimaksud dan mohon kepada MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA untuk membatalkan Putusan PENGADILAN TINGGI SURABAYA Nomor 544/Pid.SUS/2012/PT.Sby. tanggal 23 Oktober 2012 jo Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 1466/Pid.B/2012/PN.Sby tanggal 30 Juli 2012, dan selanjutnya mengadili sendiri ;

2. Bahwa kemudian Judex Factie berkeyakinan bahwasanya perbuatan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang kemudian diikuti dengan pemidanaan, dapat Pemohon Kasasi kemukakan keberatan pertimbangan hukum lebih lanjut :

1.. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1466/Pid.B/2012/PN.Sby tanggal 30 Juli 2012 dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

- Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2012 sekitar Jam 10.00 Wib di rumah Kos Bapak Jon Jalan Margo Basuki Nomor 1 RT.004-RW.10, Kelurahan Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Terdakwa ARIEF SAPUTRA alias SURATNO telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda, karena kedapatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis tanaman;
- Bahwa benar di kamar kost Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 20 bungkus berisi narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat seluruhnya 100,36 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih 65,6 gram ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui ganja tersebut didapat dari temannya yang bernama GIR yang saat itu sedang berlibur di Malang dan menumpang menginap di kamar kost Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyimpan atau menguasai narkotika jenis tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim Nomor Lab. 1843/NNF/2012 tanggal 16 Maret 2012 terhadap barang bukti Nomor 2005/2012/NNF berupa daun, batang dan biji tersebut diatas adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah menurut hukum ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka Pemohon Kasasi berpendapat :

- Bahwa memang benar pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2012 sekitar Jam 10.00 Wib di rumah Kos Bapak Jon, Jalan Margo Basuki Nomor I RT. 004 RW. 10, Kelurahan Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, telah ditangkap Terdakwa ARIEF SAPUTRA alias SURATNO oleh petugas Kepolisian dari Polda, karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket berat dengan bungkusnya 1,80 (satu koma delapan puluh) gram/atau berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram yang ditaruh di saku celana sebelah kiri Terdakwa ARIEF SAPUTRA alias SURATNO, hal mana narkotika jenis ganja seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram tersebut didapat secara cuma-cuma dari saudara GIR (belum tertangkap/DPO) untuk dikonsumsi oleh Terdakwa ARIEF SAPUTRA alias SURATNO;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ARIEF SAPUTRA alias SURATNO merupakan pengguna narkoba sejak duduk dibangku SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) kelas II (dua), dan menjelang UNAS Terdakwa ARIEF SAPUTRA alias SURATNO sempat berhenti dan menggunakan ganja kembali sejak masuk perkuliahan semester 3 (tiga) hingga sekarang;
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus yang berisi narkoba golongan I jenis ganja dengan berat seluruhnya 98,56 (sembilan puluh delapan koma lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya bukan merupakan milik dari Terdakwa ARIF SAPUTRA Bin SURATNO, akan tetapi milik dari saudara GIR (belum tertangkap/DPO), hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa "benar ganja yang dijadikan barang bukti itu adalah milik Sdr. GIR" (halaman 7, baris ke 20-21).
- Bahwa benar, dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah membenarkan keterangan Terdakwa ARIF SAPUTRA Bin SURATNO bahwa ganja tersebut merupakan milik dari teman Terdakwa ARIF SAPUTRA Bin SURATNO yang bernama bernama GIR (DPO) yang saat itu sedang berlibur di Malang dan menumpang menginap di kamar kost Terdakwa ARIF SAPUTRA Bin SURATNO (halaman 10, baris ke-11-13) ;

Namun demikian, Majelis Hakim telah menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum Pasal 111 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian bahwa dalam pertimbangan Hakim tersebut, Hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil, sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan hilangnya hak pecandu dan/atau penyalah guna narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial ketergantungan narkoba.

1. Bahwa Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :

1). Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan Terdakwa ;

2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan ;

2. Bahwa Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :

1). Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi ;
- b. surat ;
- c. keterangan Terdakwa ;

3. Bahwa diantara ketentuan perundangan-undangan serta peraturan lain yang dilalaikan adalah sebagai berikut :

Bahwa Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (selanjutnya ditulis "Undang-undang Narkoba") menyatakan bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1 angka 13 dan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Narkotika berturut-turut menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa :

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa:

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Narkotika, menyatakan bahwa:

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Pasal 1 angka 17, menyatakan bahwa:

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, mengatur tentang :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Bahwa Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, mengatur tentang :

- (1) Setiap Penyalah Guna :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
4. Bahwa untuk mengkategorikan seseorang sebagai penyalah guna atau pecandu narkotika, Ketua Mahkamah Agung membuat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial".

Dalam Surat Edaran tersebut, seseorang disebut sebagai penyalah guna dan dihukum rehabilitasi jika:

- Jumlah barang bukti sebagai berikut:
  1. Kelompok metamphetamine shabu) : 1 gram
  2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
  3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
  4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
  5. Kelompok Ganja : 5 gram
  6. Daun Koka : 5 gram
  7. Meskalin : 5 gram
  8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
  9. Kelompok LSD : 2 gram
  10. Kelompok PCP : 3 gram
  11. Kelompok Fentanil : 1 gram
  12. Kelompok Metadon : 0,5 gram



- 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
- 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
- 15. Kelompok Kodein : 72 gram
- 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

4. Bahwa berdasarkan kriteria yang ada di dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 maupun fakta-fakta yang ada dalam putusan Nomor 1466/Pid.B/2012/PN.Sby tanggal 30 Juli 2012, Pemohon hanyalah seorang penyalahguna narkotika;

5. Bahwa di dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1466/Pid.B/2012/PN.Sby tanggal 30 Juli 2012, Pemohon justru terbukti melakukan tindak pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja;

6. Bahwa meskipun Pemohon hanyalah penyalah guna narkotika dan sudah terdapat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" yang memberikan pedoman kepada Hakim untuk memberikan hukuman rehabilitasi kepada penyalah guna, namun berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ;

7. Bahwa unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur "memiliki dan menguasai" tersebut, maka tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ARIF SAPUTRA Bin SURATNO karena bertentangan dengan asas lex certa, yaitu perbuatan yang hendak dilarang dalam hukum pidana harus dirumuskan dan disebutkan



unsur-unsurnya secara terang benderang, jelas dan tegas sehingga jelas maksud, dan tujuannya;

Dari pertimbangan tersebut, Judex Factie terbukti dan mengakui bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai “Penyalah Guna” (subyek/orang yang melakukan) ;

Bahwa Pasal 1 angka (13) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut : “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Bahwa Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut :

“ Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Bahwa Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut :

“ (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Bahwa Judex Factie nyata-nyata telah mengesampingkan keterangan Pemohon Kasasi yang dalam KUHP termasuk sebagai alat bukti yang sah pada Pasal 184 ayat 1 huruf (e) perihal Keterangan Terdakwa ARIF SAPUTRA Bin SURATNO.

Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Factie tersebut di atas terkesan tidak obyektif dan asal-asalan,





Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Masalah hukum pidana yang dijatuhkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam amar putusannya yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena putusan tersebut masih terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat serta terhadap orang lain kurang berdampak daya tangkal untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa, oleh karena itu perlu dipertimbangkan :
  1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya menerbitkan penyalahgunaan Narkotika.
  2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.
  3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral diri Terdakwa, maupun orang lain sehingga bahaya bagi kehidupan bangsa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Alasan keberatan Terdakwa tentang harapan agar Terdakwa masuk dalam kualifikasi yang harus dimasukkan dalam unit rehabilitasi dengan alasan Terdakwa masih muda dan harus digolongkan sebagai pecandu atau penyalah guna narkotika tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak dapat lagi digolongkan sebagai penyalah guna narkotika untuk diri sendiri, dimana Terdakwa pada saat ditangkap telah bersama dengan barang bukti ganja dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) gram, yang untuk ukuran narkotika bukan lagi untuk keperluan pengguna tetapi sudah termasuk dalam golongan menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika;

Bahwa alasan kasasi tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Bahwa dengan demikian alasan kasasi Terdakwa tidak beralasan menurut hukum;

### Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan Judex Facti kepada Terdakwa terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah mempertimbangkan pemidanaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Bahwa mengenai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan in casu Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Bahwa dengan demikian alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa serta Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi I/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : ARIF SAPUTRA Bin SURATNO dan Pemohon Kasasi II : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK SURABAYA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 oleh Timur P. Manurung,SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan,SH.,MH., dan Dr. H. Andi Samsan Nganro,SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum;

Anggota-anggota,

Ttd.

Dr. Salman Luthan,SH.,MH.

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro,SH.,MH.

Ketua,

Ttd.

Timur P. Manurung,SH., MM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ekova Rahayu Avianti,SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.  
NIP. 040.044.338.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)